



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1269/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM
KEGIATAN MEDICAL SCIENTIFIC COMPETITION OF UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MALANG (MEDIASTINUM) TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman dalam kompetisi tingkat nasional perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Medical Scientific Competition of Universitas Muhammadiyah Malang (MEDIASTINUM) Tahun 2018;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Medical Scientific Competition of Universitas Muhammadiyah Malang (MEDIASTINUM) 2018 di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 4 – 6 Mei 2018, agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM MEDICAL SCIENTIFIC COMPETITION OF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (MEDIASTINUM) TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018.
- KEDUA : Menetapkan Peserta Kegiatan Medical Scientific Competition Of Universitas Muhammadiyah Malang (MEDIASTINUM) Tahun 2018 , sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan FK Undip
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1269/UN7.P/HK/2018
TANGGAL : 19 November 2018
TENTANG :
PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MEDICAL
SCIENTIFIC COMPETITION OF UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MALANG (MEDIASTINUM) TAHUN
2018.

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	Alisya Nuril Firdausi Nuzula NIM. 22010116130161	Tunai	Rp950.000,00	Rp 950.000,00
2.	Farah Alya Ramadhania NIM. 22010116120007	Tunai	Rp950.000,00	Rp 950.000,00
3.	Nabilah Saniyya Wahyudi NIM. 22010116140109	Tunai	Rp950.000,00	Rp 950.000,00

Semarang, 19 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001